



PUTUSAN
Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Trg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tenggarong yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

HELDI, bertempat tinggal di Jl. Sultan Sulaiman Gg. Amanah RT. 009 Kelurahan Sambutan, Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda, Kalimantan Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Deny Boy, S.P., S.H.**, Advokat pada Kantor Hukum “**DENY BOY, S.P., S.H. & Rekan**” yang beralamat di Perum Bumi Sambutan Asri Blok D2 No. 10 Rt 26 Kelurahan Sambutan, Kecamatan Sambutan Kota Samarinda, Kalimantan Timur, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Januari 2023 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 34/SK/2023/PN.Tgr tanggal 07 Februari 2023, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

SAMSU, bertempat tinggal di Jl. Poros Samarinda Bontang, Rt 5 Desa Tanah Datar, Kecamatan Muara Badak, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, sebagai **Tergugat**;

CAMAT MUARA BADAK, tempat kedudukan Jl. Gas Alam No. 06 Batu Batu Muara Badak, Desa Batu-Batu, Kecamatan Muara Badak, Kabupaten Kutai Kertanegara, Kalimantan Timur, sebagai **Turut Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 6 Februari 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong pada tanggal 7 Februari 2023 dalam Register Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Trg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Ibnu Hajar Bin Ilham adalah orang tua Penggugat yang telah meninggal dunia pada tanggal 20 Maret 2021 Sesuai Kutipan Akta Kematian No. **6472-KM-05052021-0009** pada tanggal **05 Mei 2021**;
2. Bahwa Penggugat adalah merupakan ahli waris dari Alm. Ibnu Hajar Bin Ilham, sesuai Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 7 Mei 2021 yang tercatat

Halaman 1 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nomor Registrasi: **400/0072/400.04 tertanggal 7 Juni 2021** di Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur;

3. Bahwa Penggugat adalah Kuasa Waris Alm. Ibnu Hajar Bin Ilham berdasarkan Surat Persetujuan/ Kuasa Waris tanggal 5 Desember 2022 yang tercatat dengan Nomor register : **100/2653/400.04.04 tertanggal 28 Desember 2022** di Kelurahan Sambutan, Kota Samarinda;
4. Bahwa lahan milik peninggalan Alm. Ibnu Hajar Bin Ilham (Orang Tua Penggugat) berupa sebidang tanah yang terletak Dahulu beralamat di Jalan Poros Negara Samarinda Muara Badak Tanah Rata RT. 11 Muara Badak Ulu, Kecamatan Muara Badak, Dati II Kutai, Sekarang beralamat di Jalan Poros Samarinda - Bontang, RT. 5 Desa Tanah Datar, kecamatan Muara Badak, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Izin Membuka Tanah dengan Nomor: **Agr-67/CMT-MB/1980 tanggal 27 Agustus 1980** yang dikeluarkan oleh Kantor Camat Muara Badak Dati II Kutai, dengan ukuran Panjang 300 m Lebar 350 m, dengan Batas-Batas sebagai berikut:
 - Utara berbatasan dengan : Erhamsyah (dahulu) - Pratikno (sekarang)
 - Selatan berbatasan dengan : H. Anang Juhri (dahulu) – Sudarsimah (sekarang)
 - Barat berbatasan dengan : Jl. Poros Negara - Jl. Poros Samarinda - Bontang
 - Timur berbatasan dengan : Hutan Belukar Arbain (Alm).
5. Bahwa surat tanah milik Penggugat setelah terbit Surat Izin Membuka Tanah Nomor. Agr-67/CMT-MB/1980 tanggal 27 Agustus 1980, yang mana surat izin tersebut hanya berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak di tandatangani oleh Camat Muara Badak, maka Alm. Ibnu Hajar Bin Ilham (orang Tua Penggugat) membuat pernyataan berdasarkan surat **SPPT (Surat Pernyataan Penguasaan Tanah) Tanggal 14 Desember 1980**, dengan ukuran Panjang 300 m Lebar 350 m, dengan Batas-Batas sebagai berikut:
 - Utara berbatasan dengan : Erhamsyah (dahulu) - Pratikno (sekarang)
 - Selatan berbatasan dengan : H. Anang Juhri (dahulu) – Sudarsimah (sekarang)
 - Barat berbatasan dengan : Jl. Poros Negara – Jl. Poros Samarinda- Bontang
 - Timur berbatasan dengan : Hutan Belukar Arbain (Alm).

Halaman 2 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa tanah tersebut telah dikuasai dan digarap oleh kakek Penggugat (Alm. Ilham) dan orang tua Penggugat (Alm. Ibnu Hajar) sejak tahun 1965, berdasarkan asal usul perolehan tanah yang tercantum dalam SPPT (Surat Pernyataan Penguasaan Tanah) tanggal 14 Desember 1980, yang pada saat pengukuran disaksikan oleh Aparat Desa, Ketua RT. 11 (saat itu) dan bersama-sama dengan saksi-saksi batas,;
7. Bahwa lahan tersebut dirawat dan dijaga oleh orang tua Penggugat (Alm. Ibnu Hajar) dan kakek Penggugat (Alm. Ilham) semasa hidup untuk kegiatan pertanian/kebun, hingga masalah ini muncul setelah orang tua Penggugat (alm. Ibnu Hajar) meninggal dunia pada tahun 2021;
8. Bahwa pada tanggal 10 November 2021 Penggugat melakukan pembayaran PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) tahun 2021 berdasarkan resi Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) Pajak Bumi & Bangunan dengan nomor objek Pajak 64.02.160.008.006.0026.0 yang objek pajak terletak di Kelurahan Tanah Datar, kecamatan Muara Badak Kota Tenggarong, Provinsi Kalimantan Timur sebesar Rp. 525.000,- (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah);
9. Bahwa awal mula permasalahan timbul yaitu pada awal tahun 2021 Penggugat memasang patok batas tanah dilahan milik Penggugat, kemudian pada pertengahan tahun 2021 Penggugat ke lokasi tanah tersebut ternyata patok yang dipasang tersebut dicabut dan sudah tidak ada lagi;
10. Bahwa pada tanggal 5 Juli 2022 Penggugat ke lokasi lahan milik Penggugat tersebut dan Penggugat terkejut ternyata ada Spanduk pengumuman dari Pemerintah Desa Tanah Datar bahwa Tergugat memproses Permohonan Penerbitan Legalitas di atas bidang Tanah milik Penggugat, yang ternyata Tergugat yang ingin menguasai dan ingin membuat legalitas diatas tanah milik Penggugat;
11. Bahwa kemudian Penggugat meminta kepada Kepala Desa Tanah Datar untuk melakukan mediasi mengenai permasalahan tersebut;
12. Bahwa pada tanggal 28 September 2022 diadakan pertemuan di Kantor Desa Tanah Datar antara Pihak Penggugat yang diwakilkan kepada kuasanya (Mahfut Afandi) dengan Pihak Tergugat (Samsu) yang dalam pertemuan tersebut tertuang dalam Berita Acara dimana baik pihak Penggugat maupun Pihak Tergugat masing-masing menunjukkan legalitas alas hak atas tanah tersebut;
13. Bahwa pada pertemuan mediasi di Kantor Desa tanah Datar tanggal 28

Halaman 3 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2022 tersebut Tergugat menjelaskan bahwa Tergugat menggarap tanah tersebut dari tahun 1974 dan Tergugat juga menunjukkan legalitas alas hak tanah tersebut berupa Surat Keterangan Penggarapan atau Surat Izin Membuka Tanah Nomor. Agr-117/CMT-MB/1981 tanggal 7 Juli 1981;

14. Bahwa Tergugat dalam Surat Keterangan Penggarapan atau Surat Izin Membuka Tanah Nomor. Agr-117/CMT-MB/1981 tanggal 7 Juli 1981 milik Tergugat, hanya menunjukkan keterangan batas-batas tanah:

- Utara berbatasan dengan : hutan
- Barat berbatasan dengan: jalan samarinda, ma. badak
- Selatan berbatasan dengan : hutan
- Timur berbatasan dengan : hutan

15. Bahwa Surat Keterangan Penggarapan atau Surat Izin Membuka Tanah Nomor. Agr-117/CMT-MB/1981 tanggal 7 Juli 1981 milik Tergugat tersebut sangat aneh dan tidak masuk akal karena batas-batas tanahnya hanya berbatasan dengan hutan saja dan tidak ada masa berlakunya padahal tahun pembuatan surat tersebut tahun 1981 yang hanya berbeda kurang lebih 1 (satu) tahun dari Surat Izin Membuka Tanah tahun 1980 milik Penggugat ;

sementara legalitas alas hak Penggugat yang berupa Surat Izin Membuka Tanah nomor Agr-67/CMT-MB/1980 tanggal 27 Agustus 1980 tertuang masa berlakunya selama 3 (tiga) tahun dan batas-batas tanah dengan :

- Utara berbatasan dengan: Erhamsyah (dahulu) - Pratikno (sekarang)
- Selatan berbatasan dengan : H. Anang Juhri (dahulu) – Sudarsimah (sekarang)
- Barat berbatasan dengan : Jl. Poros Negara – Jl. Poros Samarinda - Bontang
- Timur berbatasan dengan: Hutan Belukar Arbain (Alm).

Dan surat Izin Membuka Tanah Nomor Agr-67/CMT-MB/1980 ditandatangani oleh semua Saksi-saksi batas tanah;

16. Bahwa legalitas alas hak Penggugat yang berupa **Surat Pernyataan Pengusaan Tanah** dibuat oleh Kepala Desa Muara Badak Ulu dan juga Dibenarkan oleh Ketua RT.11 saat itu, serta Diketahui dan Dibenarkan Camat Muara Badak Tanggal 14 Desember 1980;

17. **Bahwa Surat Keterangan Penggarapan Nomor: Agr-117/CMT-MB/1981 tanggal 7 Juli 1981 milik Tergugat yang membuat surat tersebut adalah Tergugat sendiri, sedangkan pihak Camat Muara Badak hanya**

Halaman 4 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengetahui saja surat tersebut, dan juga tanpa diketahui oleh Ketua RT dan Kepala Desa Tanah Datar;

18. Bahwa seharusnya surat izin membuka lahan atau keterangan menggarap lahan yang membuat adalah Camat, sebagaimana Surat Izin Membuka Tanah milik Penggugat Nomor Agr-67/CMT-MB/1980 dan ada masa berlaku selama 3 tahun sebelum dibuat Surat Pernyataan Penguasaan Tanah (SPPT).;
19. Bahwa Tergugat juga tidak meningkatkan surat Keterangan Penggarapan lahan tersebut ke Surat Pernyataan Penguasaan Tanah (SPPT), sebagaimana Penggugat telah meningkatkan dari surat Penggarapan pada tanggal 27 Agustus 1980 ke Surat Pernyataan Penguasaan Tanah pada tanggal 14 Desember 1980;
20. Bahwa dari Surat Keterangan Penggarapan atau Surat Izin Membuka Tanah Nomor. Agr-117/CMT-MB/1981 tanggal 7 Juli 1981 milik Tergugat tersebut, berbeda tanda tangan Camat Muara Badak dan cap stempel dari Kecamatan Muara Badak dan juga tanpa diketahui Ketua RT dan Kepala Desa Tanah Datar. Jika dibandingkan dengan Surat Izin Membuka Lahan dan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah milik Penggugat;
21. Bahwa sudah sangat jelas ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat sehingga hal tersebut telah merugikan pihak Penggugat, oleh karena itu dapatlah bahwa apa yang telah dilakukan oleh Tergugat ada Perbuatan Melawan Hukum dengan segala akibat hukumnya sebagaimana maksud dalam pasal 1365 KUHPerdara, dan dengan demikian produk hukum berupa Surat Keterangan Penggarapan Lahan atau Surat Izin Membuka Tanah Nomor. Agr-117/CMT-MB/1981 tanggal 7 Juli 1981 tersebut dapatlah dikatakan batal demi hukum dengan segala akibatnya;
22. Bahwa karena Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, patutlah kiranya Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Tenggara Cq. Majelis hakim yang menangani perkara ini menyatakan batal atau tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum surat keterangan penggarapan lahan nomor Agr-117/CMT-MB/1981 tanggal 7 Juli 1981 milik Tergugat dengan luas 45.000 depa tertanggal 7 Juli 1981 atas nama Samsu (Tergugat) dan siapa saja yang menguasai objek tanah sengketa tersebut untuk segera mengembalikan dan menyerahkan tanah objek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan tanpa biaya apapun dan jika tidak bersedia maka bisa dengan bantuan pihak keamanan sesuai aturan eksekusi Pengadilan Negeri Tenggara;

Halaman 5 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Trg



23. Bahwa akibat Perbuatan Melawan Hukum Tergugat yang telah membuat surat keterangan penggarapan lahan nomor Agr-117/CMT-MB/1981 tanggal 7 Juli 1981, telah melanggar aturan dan mengakibatkan kerugian bagi Penggugat, maka kiranya Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong Cq. Majelis Hakim yang menangani perkara ini untuk memerintahkan kepada Turut Tergugat dengan segala perangkat dibawahnya untuk taat dan tunduk atas pembatalan surat keterangan penggarapan lahan nomor Agr-117/CMT-MB/1981 tanggal 7 Juli 1981 atas nama Samsu (Tergugat);

Maka berdasarkan hal-hal yang Pengugat uraikan diatas, maka bersama ini Penggugat memohon dengan hormat kepada Bapak Ketua / Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong, kiranya berkenan memutuskan perkara ini sebagai berikut :

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Pengugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat adalah pemilik sah atas sebidang tanah perbatasan yang dahulu beralamat di Jl. Poros Negara RT.11 Tanah Rata Muara Badak Ulu, Kecamatan Muara Badak Dati II Kutai, sekarang beralamat di Jl. Poros Samarinda-Bontang RT.05 Desa Tanah Datar Kecamatan Muara Badak, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur dengan ukuran panjang 300 m, lebar 350 m dengan batas-batas tanah:
 - Utara berbatasan dengan : Erhamsyah (dahulu) - Pratikno (sekarang)
 - Selatan berbatasan dengan : H. Anang Juhri (dahulu) – Sudarsimah (sekarang)
 - Barat berbatasan dengan : Jl. Poros Negara – Jl. Poros Samarinda- Bontang
 - Timur berbatasan dengan : Hutan Belukar Arbain (Alm).
3. Menyatakan Sah dan berharga semua bukti – bukti yang diajukan Pengugat;
4. Menyatakan Tergugat secara hukum telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana maksud dalam pasal 1365 KUHPerdara yang mengakibatkan kerugian terhadap Penggugat;
5. Menyatakan obyek sengketa dikembalikan kepada Penggugat dalam keadaan kosong tanpa dibebani biaya maupun kewajiban apapun;
6. Menyatakan sah dan berharga surat yang dimiliki penggugat yaitu Surat Izin Membuka Tanah Nomor. Agr-67/CMT-MB/1980 tanggal 27



Agustus 1980, dengan

ukuran Panjang 300 m Lebar 350 m, dengan Batas-Batas sebagai berikut:

- Utara berbatasan dengan : Erhamsyah (dahulu) - Pratikno (sekarang)
- Selatan berbatasan dengan : H. Anang Juhri (dahulu) – Sudarsimah (sekarang)
- Barat berbatasan dengan : Jl. Poros Negara – Jl.Poros Samarinda-Bontang
- Timur berbatasan dengan : Hutan Belukar Arbain (Alm).

7. Menyatakan sah dan berharga surat yang dimiliki penggugat yaitu SPPT (Surat Pernyataan Penguasaan Tanah) Tanggal 14 Desember 1980, dengan ukuran Panjang 300 m Lebar 350 m, dengan Batas-Batas sebagai berikut:

- Utara berbatasan dengan : Erhamsyah (dahulu) - Pratikno (sekarang)
- Selatan berbatasan dengan : H. Anang Juhri (dahulu) – Sudarsimah (sekarang)
- Barat berbatasan dengan : Jl. Poros Negara – Jl.Poros Samarinda-Bontang
- Timur berbatasan dengan : Hutan Belukar Arbain (Alm).

8. Menyatakan batal atau tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum Surat Keterangan Penggarapan Nomor Agr-117/CMT-MB/19 tanggal 7 Juli 1981 atas nama Tergugat dengan batas-batas tanah:

- Utara berbatasan dengan : hutan
- Barat berbatasan dengan : jalan samarinda, ma. badak
- Selatan berbatasan dengan : hutan
- Timur berbatasan dengan : hutan

9. Menyatakan, memerintahkan Tergugat dan siapa saja yang menguasai lahan/tanah tersebut untuk mengosongkan tanah/Lahan milik Penggugat yang terletak dahulu beralamat di Jl. Poros Negara RT.11 Tanah Rata Muara Badak Ulu, Kecamatan Muara Badak Dati II Kutai, sekarang beralamat di Jl. Poros Samarinda-Bontang di RT.05 Desa Tanah Datar, Kecamatan Muara Badak, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur secara suka rela. jika tidak maka akan menggunakan kekuatan eksekusi yang ditetapkan oleh Pengadilan Negeri Tenggarong;

10. Memerintahkan kepada Turut Tergugat dan seluruh perangkat di

Halaman 7 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawahnya untuk taat dan patuh terhadap putusan ini;

11. Menyatakan menurut hukum bahwa putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada bantahan, verzet, banding ataupun kasasi dari Tergugat;

12. Menetapkan segala biaya yang timbul dalam Perkara ini ditanggung oleh Tergugat;

ATAU

Jika Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir Kuasanya serta Tergugat hadir pula kuasanya. sedangkan Turut Tergugat tidak hadir;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para pihak masing-masing hadir kuasanya di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Arya Ragatnata, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Tenggarong, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 5 April 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil dikemukakan oleh Penggugat dalam surat Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) kecuali yang nyata-nyata di akui kebenarannya oleh Tergugat.

1. Gugatan Cacat Formil Atau (*Gugatan Error In Persona Atau Obscuur Libel*)

Gugatan Penggugat didaftarkan di pengadilan Negeri Tenggarong Masuk Tanggal 07-02-2023 Nomor 13/Pdt.G/2023/PN.Tgr Mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PHM) terhadap : **SAMSU** beralamat di jalan Poros Samarinda - Bontang RT 5 Kelurahan

Halaman 8 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah Datar ,Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.

Bahwa secara hukum KTP, yang dimiliki Nama SAMSU Pekerjaan Swasta Alamat Jalan Cipto Mangunkusumo RT 4 Kel Sengkotek dahulu Kec Samarinda Seberang ,sekarang Kec Loa Janan Ilir Kota Samarinda Kalimantan Timur

Bahwa Gugatan Penggugat adalah secara pakta hukum adalah menyebutkan RT.5 Kelurahan tanah datar Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara Kalimantan Timur dengan tidak menyebutkan sebagai tempat tinggal terakhir /Alamat terakhir Maka sangat bertolak belakang dan salah Alamat di mana berdasarkan fakta adalah sbb:

- Bahawa “ SAMSU ‘ bertempat tinggal di Jln Ciptomangunkusumo RT 4 Kel Sengkotek dahulu Kec Samarinda Seberang Sekarang Kec. Loa janan Ilir Kota Samarinda
- Kelurahan Tanah Datar tidak ada secara hukum di Kabupaten Kutai Kartanegara yang ada adalah Desa tanah Datar Kec.Muara Badak Kab.Kutai kartanegara.
- Desa itu pemerintahan dipimpin oleh Kepala Desa dan dipilih langsung oleh Rakyat/ masyarakat didesa tersebut sedangkan Lurah itu di tunjuk oleh Walikota atau Bupati .
- Kepala Desa berkedudukan sebagai kepala pemerintahan desa yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa Sedangkan Lurah sesuai dengan PP Nomor 73 Tahun 2005 memiliki wilayah kerja kelurahan dan berkedudukan sebagai perangkat daerah kabupaten atau kota .

Bahwa berdasarkan ulasan dalil-dalil tersebut Gugatan Penggugat Cacat Formil dan gugatan dinyatakan error in pesona atau obscur libel dalam arti orang yang digugat kabur tidak jelas sehingga mengakibatkan Gugatan tidak dapat diterima

2. Pengadilan Negeri Tenggarong Tidak memiliki Kewenangan Untuk Mengadili Perkara a quo .

Bahwa dalil yang disampaikan pada butir 10, 11,12,13, 14,15,16,17,18,19,20, adalah dapat kami simpulkan sbb :

- a) Sepanduk yang dipasang Pemerintah Desa Tanah Datar Tergugat memproses Permohonan penerbitan Legalitas , dalam hal ini Penggugat mendalilkan hal ini merupakan proses Admistrasi .

Halaman 9 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Trg



- b) Masing-masing Pihak dalam mediasi di Pemerintahan Desa telah menunjukan surat yang merupakan legalitas alas hak masing-masing
- c) Adanya bukti Tergugat memiliki Surat Yaitu Surat keterangan Penggarapan atau Surat izin Membuka Tanah No.117/CMT-MB/1981 Tanggal 7 Juli 1981
- d) Adanya bukti surat Penggugat Surat izin membuka Tanah nomor Agt-67/CMT-MB/1980.
- e) Bahwa pada butir, 19. 20 dalil penggugat sangat jelas mendalilkan dan mempermasalahkan proses dari masing-masing surat tersebut diatas .

Maka kami berkesimpulan bahwa sengketa yang di dalilkan oleh penggugat adalah merupakan kewenangan pejabat Camat Kecamatan Muara Badak , Maka jika Penggugat mempermasalahkan apa yang termuat dan masa berlaku dalam surat -surat tersebut adalah merupakan sengketa Tata Usaha Negara, adalah merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara

B. DALAM POKOK PERKARA :

Bahawa semua yang Tergugat kemukakan pada bagian Esepsi merupakan bagian yang tidak terpisah dengan pokok perkara ini :

- a) Tergugat menolak dengan Tegas seluruh dalil-dalil Gugatan kecuali kebenaran yang diakui secara tegas oleh Tergugat .
- b) Bahwa sebelum TERGUGAT menjawab Untuk dan atas nama Tergugat dengan ini hendak mengajukan dalil-dalil seperti apa yang akan terurai dibawah ini sebagai jawaban maka perlu sampaikan kronogis Penguasaan Tergugat terhadap Lahan/Tanah yang menjadi sengketa terasebut :
 - Bahwa Lahan yang menjadi sengketa pada mulanya adalah merupakan Kawasan dalam izin PT Hartati namun yang mengerjakan sebagai kontraktor adalah PT Sumber Mas Bahwa pada tahun 1972 samsu berkerja di PT Sumber Mas sebagai Pengawas/surve Blok Tahun 1973 kayu log sudah mulai berkurang dan aktivitas perusahaan juga tutup.
 - Tahun 1974 Samsu mohon kepada Soleman Mandor PT Sumber Mas , minta secara lisan untuk menggarap lahan blok waktu itu di izinkan oleh mandor PT. Sumber Mas dan sejak Tahun 1974 itulah mulai membuka lahan tersebut ,Dan untuk mejaga jangan sampai disalahkan oleh pihak Pemerintah maka Tahun 1980 Samsu melaporkan kepada camat Muara Badak Kabupten Kutai Kartanegara bahwa telah membuka ladadang di lokasi tersebut yang dahulunya di sebut sambera "C" yang kini sisebut tanah datar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tahun 1981 Camat Muara Badak memberikan izin kepada Clen kami yaitu Pak Samsu dalam bentuk Surat Keterangan Penggarapan atau surat izin membuka Tanah Nomor Agr-117/CMT-MB/1981 tanggal 7 Juli 1981.
- Bahwa sejak Tahun 1974 hingga sekarang lahan tersebut di pelihara terus menurun dan ada beberapa rumah yang terbangun di atas lahan tersebut dan beberapa kali melakukan kegiatan penambangan batu-bara dengan bekerja sama dengan pihak Perusahaan Tambang namun tidak berhasil karena deposit batu bara dianggap tidak ekonomis .
- c) Bahwa dalil Gugatan Penggugat poin 1.2.3 Tergugat tidak mendalilkan dalam jawaban ini yang mana kemudian akan Penggugat bantah pada saat pembuktian di persidangan .
Alasan Penggugat atau dalil Gugatan Penguat pada butir 1,2,3, tersebut pada halaman Page Of 6 Tergugat tidak membantah karena itu merupakan akte ontentik Penggugat .
- d) Dalil penguat butir 4 menyatakan Bahwa lahan milik penggugat peninggalan Alm .Ibnu Hajar Bin Ilham (orang Tua Penggugat) Tergugat tidak menanggapi karena merupakan dalil sepihak penggugat yang nanti dalam persidangan pada saat pembuktian masih harus dibuktikan dengan saksi dan alat bukti surat-surat demikian juga dalil butir 5 masih harus dibuktikan dengan menghadirkan pihak-pihak yang terlibat dalam pembuatan surat-surat izin membuka tanah Nomor : Agr-67/CMT-MB/1980. yang menjadi dasar Pernyataan sepihak SPPT Tanggal 14 Desember 1980 dengan ukuran dan saksi-saksi tersebut yang akan didengar keterngannya dalam sidang pembuktian dan pemeriksaan saksi-saksi yang merupakan keharusan penggugat untuk menghadirkan .
- e) Dalil angunanPenggugat butir butir 6,7 ada merupakan karangan saja kenyataannya sampai saat ini lahan tersbut di kuasai oleh Tergugat dan tidak ada 1 (satu) pohon atau dalam bentuk pohon buah dan bangunan maupun bekas bangunan yang merupakan bekas penguasaan Penggugat Jusrut sebaliknya lahan yang menjadi objek sengketa aquo semuanya dikuasi oleh Tergugat Apa lagi dalil Penggugat no 7 merupakan ilusi dan hayalan saja merawat dan digunakan untuk lahan pertanian/kebunan hingga masalah muncul tahun 2021 , sedangkan Tergugat sejak Tahun 1974 sudah menguasai lahan tersebut hingga sekarang .
- f) Bahwa dalil no 8. tersebut tidak Tergugat tanggap karena PBB bukanlah alat bukti kepemilikan kerene kepemilikan PBB masih bisa digugat

Halaman 11 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meskipun SPPT memang tercantum nama yang bersangkutan berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 Pokok Agraria tentang Pokok Agraria (UUPA).

- g) Bahwa dalil penggugat butir 12 Tergugat membenarkan memang telah terjadi pertemuan mediasi dan masing Pihak menunjukan dasar kepemilikan Tergugat memperlihatkan surat izin Membuka Tanah Nomor .Agr-117/CMT-MB/1981 tanggal 7 Juli 1981
- h) Dalil no 14 Penggugat mendalilkan dan menganggap aneh karena saksi batas Utara,Selatan,Timur, berbatasan dengan hutan ,sebenarnya tidak aneh karena pada waktu Tergugat membuka lahan waktu Tahun 1974 itu belum ada pemilik lain yang berbatasan dengannya , yang aneh itu apa bila tidak berbatasan dengan jalan Samarinda - Ma Badak . begitu juga dalil Gugatan no 15 ,sudah terjawab persoalan batas-batas yang menjadi keanehan bagi Penggugat. Ada pun batas waktu Surat izin membuka tanah selama tiga Tahun itu tidak ada dasar hukum yang menjadi dasar itu merupakan kebijakan Camat setempat .

Berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut diatas maka Tergugat mohon kepada Bapak Ketua /Mejelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan dengan jawaban Tergugat selanjutnya memutuskan:

Dalam Eksepsi :

- Menerima Eksepsi Tergugat Seluruhnya
- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet ontvankelijke verklaard)

Dalam Pokok Perkara :

- Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak diterima (Niet ontvankelijke verklaard);
- Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat dan Turut Tergugat tersebut Penggugat telah menyampaikan replik tanggal 10 Februari 2022 sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan Duplik pada tanggal 17 Februari 2022 Sebagaimana terlampir dalam berkas perkara sedangkan Turut Tergugat tidak mengajukan duplik;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam jawaban Tergugat telah mengajukan eksepsi tentang kompetensi absolut yaitu kewenangan Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tata Usaha Negara, terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menolak Eksepsi Tergugat mengenai kewenangan mengadili secara absolut (Eksepsi Kompetensi Absolut);
2. Menyatakan Pengadilan Negeri berwenang memeriksa dan mengadili Gugatan Penggugat;
3. Memerintahkan kepada para pihak untuk melanjutkan persidangan perkara ini;
4. Menanggihkan biaya perkara hingga Putusan Akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 6472-KM-05052021-0009 Tanggal 05 Mei 2021 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris Nomor 400/0072/400.04 tanggal 7 Juni 2021, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Surat Persetujuan/Kuasa Waris Nomor 100/2653/400.04.04 tanggal 28 Desember 2022, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Surat Izin Membuka Tanah Nomor Agr-67/CMT-MB/1980 tanggal 27 Agustus 1980 atas Ibnu Hajar Bin Ilham, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Tanah tanggal 14 Desember 1980 atas nama Ibnu Hajar Bin Ilham, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Surat Izin Membuka Lahan Nomor Agr-117/CMT-MB/1981 tanggal 7 Juli 1981 atas nama Samsu, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Undangan Mediasi di Kantor Kepala Desa Tanah Datar tanggal 27 September 2022, diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Berita Acara tanggal 28 September 2022, Pertemuan di Kantor Kepala Desa Tanah, Kecamatan Muara Badak, diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) Pajak Bumi dan Bangunan. Tanggal pembayaran 10-11-2021, diberi tanda bukti P-9;
10. Fotokopi Salinan Putusan Nomor : 22/Pdt.G/2015/PN. Trg tanggal 30 Maret 2016, diberi tanda bukti P-10;
11. Fotokopi Surat Izin Membuka Tanah No. Agr-13/CMT-MB/1979 tanggal 13 Juni 1979 atas nama Mohammad Safi'i, diberi tanda bukti P-11;
12. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Milik: MOH. SAPI'I Tanggal 27-12-1979, diberi tanda bukti P-12;

Halaman 13 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Fotokopi hasil cetak Foto (Print Out), diberi tanda bukti P-13;
14. Fotokopi hasil cetak Foto (Print Out), diberi tanda bukti P-14;
15. Fotokopi hasil cetak Foto (Print Out), diberi tanda bukti P-15;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-12 telah diberi materai secukupnya dan dipersidangan telah pula dicocokkan dengan aslinya dan ternyata bukti P-1 sampai dengan bukti P-12 sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-6 merupakan fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya serta bukti P-13 sampai dengan bukti P-15 berupa fotokopi *print out* foto;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti surat tersebut telah diberi materai yang cukup sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-undang tahun 2022 tentang Bea Materai, maka bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat untuk dipergunakan sebagai alat bukti surat dalam persidangan ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi MOH. SAFI'I dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sejak terjadi masalah, tetapi Saksi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
 - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan terkait dengan permasalahan sengketa tanah antara Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Saksi mengetahui bukti P-11 dan P-12 (ditunjukan dihadapan para pihak oleh Majelis Hakim);
 - Bahwa Saksi membuka lahan bersama-sama dengan Ibnu Hajar sekitar akhir tahun 70-an setelah muncul surat dari Camat Muara Badak untuk penguasaan tanah;
 - Bahwa pada saat itu usia saksi sekitar 17 tahun dan Ibnu Hajar sekitar 20 tahun dan saat itu Ibnu Hajar ikut orangtua;
 - Bahwa jarak tanah saksi dengan Ibnu Hajar sekitar 2 Kilometer;
 - Bahwa Saksi mengetahui ukuran tanah milik Ibnu Hajar saat itu berukuran 300 m x 350 m;
 - Bahwa seingat saksi surat segel milik saksi keluar tahun 1980 dan Ibnu Hajar tahun 1979;
 - Bahwa untuk batas tanah Ibnu Hajar adalah :
 - Utara : R.Hamzah Jauhari;
 - Barat : Jl. Poros Bontang
 - Timur : Arbain

Halaman 14 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatan : Nanjuri
- Bahwa Saksi membuka lahan sendiri;
- Bahwa dasar saksi saat membuka lahan tersebut adalah karena masih ahli waris dari jaman keraton;
- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat pada saat bermasalah pada tahun 2018;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat merupakan ahli waris Ibnu Hajar;
- Bahwa Tanah saksi di sungai bawang sedangkan tanah yang bersengketa tersebut di tanah datar;
- Bahwa Sungai bawang dan tanah datar merupakan 1 (satu) daerah di Kutai Kartanegara;
- Bahwa pada saat sama-sama membuka lahan saksi di sungai bawang, kemudian Ibnu Hajar di tanah datar;
- Bahwa tanah saksi di tanah bawang berbatasan dengan :
 - Utara : Jamhari
 - Timur : Hutan Rimba
 - Barat : Samsul Sahrul
 - Selatan : Hutan adat
- Bahwa Sultan Keraton saat itu memberikan tanah ke orangtua saksi;
- Bahwa hubungan saksi dengan Ibnu Hajar hanya sebatas sama-sama membuka lahan;
- Bahwa pada saat membuka lahan tersebut tidak ada yang komplain;
- Bahwa kondisi pada saat itu akhir tahun 1970-an tidak ada jalan dan tidak ada RT hanya Desa dan Camat;
- Bahwa pada sekitar tahun 2018 Ibnu Hajar mendatangi saksi untuk mengajak mencari patok karena sudah lama tidak dikenali, dan lupa;
- Bahwa Saksi masih ingat untuk patok sebelah utara sekitar 10 x 10 patok ulin;
- Bahwa Saat mencari patok tersebut saksi dengan mengingat-ingat dan mengukur ditemani keponakan saksi dimana mengukurnya dengan meteran;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang diperbuat Ibnu Hajar dari tahun 1980 s.d. tahun 2018 di lokasi lahan tersebut;
- Bahwa Surat tersebut terbit setelah saksi membuka lahan;
- Bahwa Saat saksi membuat surat tersebut berbeda waktu pembuatan dengan Ibnu Hajar;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan kali ini dikarenakan ada tumpang tindih antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tanah yang bersengketa tersebut;

Halaman 15 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui Ibnu Hajar mempunyai keluarga, akan tetapi tidak mengetahui nama-namanya;
 - Bahwa saat saksi membuka lahan tersebut kondisi saat itu adalah hutan rimba;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui Ibnu Hajar berapa lama disitu;
 - Bahwa dasar Ibnu Hajar membuka lahan tersebut adalah adanya Surat dari Desa Muara Badak;
 - Bahwa terakhir melihat tanah yang disengketakan tersebut tahun 2018;
 - Bahwa Saksi mengetahui lahan tersebut sekarang ditanami pohon pisang;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menguasai tanah yang disengketakan tersebut;
 - Bahwa Saksi mengenal Tergugat dikarenakan adanya permasalahan terkait lahan tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui Tergugat tinggal dimana dan tidak mengetahui pondok yang berada lahan tersebut milik siapa;
 - Bahwa Saksi hanya mengetahui bahwa luas lahan tersebut dari jalan poros tersebut kebelakang 350 meter;
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Pratikno;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya mediasi;
 - Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui Tergugat membuka lahan;
 - Bahwa alas hak tanah saksi sampai dengan sekarang adalah surat segel;
 - Bahwa waktu itu nama Camat Muara Badak adalah Mustab;
2. Saksi TITUS SIDETE dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat saat di lokasi;
 - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan terkait kepemilikan lahan oleh Penggugat;
 - Bahwa pada tahun 2018 saat itu belum ada pondok di lahan tersebut;
 - Bahwa awalnya saksi diminta oleh Ibnu Hajar untuk merintis lahan sekitar hari Sabtu tanggal 12 Mei 2018, selanjutnya pada siang harinya saksi diajak oleh Ibnu Hajar untuk menemui Samsu (Tergugat);
 - Bahwa pada saat menemui tersebut dibicarakan terkait lahan dan Surat lalu seketika Tergugat emosi dan membawa parang, dan pada saat itulah saksi mengenal Samsu;
 - Bahwa selanjutnya setelah kejadian tersebut lalu ke Pos Polisi untuk melaporkan dan untuk mediasi oleh Babinkamtibmas;
 - Bahwa hasil dari pertemuan tersebut ketemu titik temu dikarenakan masih terdapat hubungan keluarga antara Ibnu Hajar dengan Samsu (Tergugat);

Halaman 16 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil dari pertemuan tersebut tidak dituangkan dalam berita acara;
- Bahwa Saksi mengetahui bukti surat P-4 dan P-5 (ditunjukkan oleh Majelis Hakim dihadapan para pihak);
- Bahwa ukuran lahan tersebut sekitar 300 m x 350 m, dengan batas-batas :
 - Utara : R. Hamzah;
 - Barat : Jalan Poros;
 - Timur : Arbain;
 - Selatan : Anang Juhri;
- Bahwa pada tahun 2018 tersebut belum terdapat pondok di lahan tersebut;
- Bahwa Waktu mediasi tersebut Tergugat tidak menunjukkan Surat Tanah;
- Bahwa Saksi merupakan Ketua RT Rajawali dan bukan RT dimana lahan tersebut berada;
- Bahwa kepentingan saksi saat itu karena dimintai langsung oleh Ibnu Hajar untuk merintis lahan tersebut;
- Bahwa Saksi saat itu hanya bersepakat dengan Ibnu Hajar apabila tanah tersebut laku dijual akan dibagi bersama;
- Bahwa pada saat itu Ibnu Hajar hanya menunjukkan Surat kepada saksi;
- Bahwa pada saat itu terdapat kegiatan Penambangan;
- Bahwa pada saat merintis tersebut tidak ada izin ke RT maupun orang setempat;
- Bahwa yang menunjukkan patok pada saat saksi merintis tersebut adalah Ibnu Hajar sendiri;
- Bahwa saat di Polsek tersebut tidak ada kesepakatan apa-apa baik itu damai atau apapun;

3. Saksi **MAHPUT AFANDI** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat saat terjadi masalah, dan Saksi juga kenal dengan Turut Tergugat;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan dikarenakan tahu tentang perkara antara Penggugat dan Tergugat (diperlihatkan bukti P-8);
- Bahwa Ibnu Hajar meninggal sekitar tahun 2021;
- Bahwa Saksi awalnya dimintai tolong oleh keluarga Ibnu Hajar (alm) untuk meningkatkan surat tanah tersebut menjadi SHM;
- Bahwa selanjutnya ketika saksi mengurus sampai di desa disampaikan kalau patoknya harus saling berjarak 50 meter;
- Bahwa oleh karena perintah dari desa seperti itu selanjutnya saksi menanam patok dan sorenya langsung dicabut oleh Tergugat;

Halaman 17 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi meminta untuk sekiranya dapat dilakukan mediasi, sehingga ada mediasi pada tanggal 26 Desember 2022;
- Bahwa saat dilakukan mediasi tersebut hadir Kades H. Anwar, Ketua RT.5 Ramaludin, Babinsa Sersan Baharudin;
- Bahwa saat dilakukan mediasi tersebut saksi membawa surat lengkap sedangkan Tergugat tidak membawa surat apa-apa;
- Bahwa pada Berita Acara Mediasi tidak ada tanda tangan tergugat dikarenakan tergugat tidak mengikuti sampai selesai mediasi tersebut dan meninggalkan pulang;
- Bahwa batas-batas tanah Ibnu Hajar sendiri adalah :
 - Selatan : Anang Zuhri
 - Utara : R. Hamzah
 - Barat : Jalan Poros
 - Timur : Arbain
- Bahwa Kuasa Ahli Waris dari Ibnu Hajar adalah Heldi;
- Bahwa kapasitas saksi dalam hal mediasi tersebut karena saksi kuasa dari ahli waris Ibnu Hajar;
- Bahwa yang menunjukkan patok pada saat itu seingat saksi ada Lado dan As'ad;
- Bahwa yang menunjukkan patok pada saat itu mempunyai hubungan dengan Ibnu Hajar dikarenakan sama-sama ikut merintis;
- Bahwa saat memasang patok tersebut dari ahli waris Ibnu Hajar tidak ada yang turut serta ikut memasang patok tersebut;
- Bahwa seingat saksi ada klausul di Berita Acara Mediasi apabila tidak mencapai kesepakatan pada Mediasi maka akan ditempuh pada Jalur Hukum;
- Bahwa bSaksi mengenal Ibnu Hajar pada awal tahun 2020;
- Bahwa pada waktu Ibnu Hajar masih hidup saksi pernah dimintain tolong untuk menguruskan tanah tersebut;
- Bahwa Saksi pertama ke Lokasi sekitar tahun 2020 waktu itu tanah kosong ada bengkel;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menanam pohon pisang pada lahan tersebut;
- Bahwa Ibnu Hajar berasal dari Sambutan sedangkan Samsu tidak tahu berasal darimana;
- Bahwa Saksi memasang patok pada tahun 2021;
- Bahwa Saksi mengetahui terdapat pondok di lahan tersebut beberapa bulan setelah Ibnu Hajar meninggal;

Halaman 18 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi-saksi tersebut para pihak menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 6472022403450002 atas nama Samsu yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda tanggal 27-02-2019, diberi tanda bukti T-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 6472021407090016 atas nama Samsu yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda tanggal 31 Agustus 2009, diberi tanda bukti T-2;
3. Fotokopi Surat Izin Membuka Lahan Nomor Agr-117/CMT-MB/1981 tanggal 7 Juli 1981 atas nama Samsu, diberi tanda bukti T-3;
4. Fotokopi Perjanjian Penambangan Batubara tanggal 09 Juni 2018, diberi tanda bukti T-4;
5. Hasil cetak Foto (Print Out), diberi tanda bukti T-5;
6. Fotokopi SKPT (Surat Keterangan Penguasaan Tanah) Nomor 64.02.05.2006.5.152.05102022 yang dikeluarkan oleh Camat Muara Badak tanggal 19 Desember 2022, diberi tanda bukti T-6;
7. Fotokopi Akta Perjanjian Penambangan Batubara Nomor 2 tanggal 15 September 2017, diberi tanda bukti T-7;
8. Hasil cetak Foto (Print Out), diberi tanda bukti T-8.1;
9. Hasil cetak Foto (Print Out), diberi tanda bukti T-8.2;
10. Hasil cetak Foto (Print Out), diberi tanda bukti T-8.3;
11. Hasil cetak Foto (Print Out), diberi tanda bukti T-8.4;
12. Hasil cetak Foto (Print Out), diberi tanda bukti T-8.5;
13. Hasil cetak Foto (Print Out), diberi tanda bukti T-8.6;
14. Hasil cetak Foto (Print Out), diberi tanda bukti T-9.1;
15. Hasil cetak Foto (Print Out), diberi tanda bukti T-9.2;

Menimbang, bahwa bukti surat T-1 sampai dengan T-3, T-6 dan T-7 tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kecuali bukti T-4 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya sedangkan bukti T-5 dan bukti T-8.1 sampai dengan bukti T-9.2 berupa print out foto;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah pula diberi materai yang cukup sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang tahun 2022 tentang Bea Materai, maka bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat untuk dipergunakan sebagai alat bukti surat dalam persidangan ini;

Halaman 19 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan bantahan, Tergugat mengajukan saksi-saksi sebagai berikut;

1. Saksi **IBRANSYAH** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tinggal di Sungai Lantung, RT. 9;
- Bahwa Saksi baru mengetahui adanya masalah pada saat ini;
- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat mulai tahun 1981, kenal di lokasi yang beralamat di Tanah Datar;
- Bahwa pada saat itu tidak ada rumah dan hanya pondok-pondok kecil serta tanaman pisang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui luas tanah Tergugat;
- Bahwa Saksi waktu itu hanya melihat Tergugat bekerja dari pinggir jalan;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui terkait Ibnu Hajar dan Ilham;
- Bahwa lokasi tanah tersebut jika dari arah Bontang berada di kiri jalan dan dari arah samarinda berada di kanan jalan;
- Bahwa selain Tergugat saksi tidak pernah melihat ada orang lain;
- Bahwa Saksi masuk lahan sekitar tahun 1979;
- Bahwa jarak antara lahan saksi dengan Tergugat sekitar 2 Km;
- Bahwa luas lahan Saksi sekitar \pm 1 Ha sampai dengan sekarang;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan H. Syarifudin, Kidi, Putri, Tarjo;
- Bahwa Surat terkait lahan milik saksi sampai pada Camat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui batas-batas tanah punya Tergugat;
- Bahwa jarak karang mumus ke tanah datar sekitar 3 KM;
- Bahwa Saksi saat itu membuka tanah dikarenakan tanah negara langsung dibuka dibebaskan begitu saja;
- Bahwa lahan punya saksi dulu sekitar \pm 5 Ha;
- Bahwa pondok yang berada di lahan tersebut hanya untuk berteduh saja;
- Bahwa Samsu sekarang menetap disitu di Tanah Datar;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tanah tersebut sudah pernah dijual atau belum;
- Bahwa Saksi sering lewat di lokasi tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui Tergugat mempunyai rumah di Loa Janan dan sering pulang pergi ke kebun situ;
- Bahwa selama ini tidak ada yang keberatan terkait lokasi Tergugat tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa saja yang terdapat di lokasi tersebut hanya pondok yang dibangun oleh Tergugat sedangkan bengkel tidak tahu milik siapa;

2. Saksi DJUMAIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 20 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi merupakan kepala Pos di sekitar lokasi tanah yang dipersengketakan tersebut;
- Bahwa Saksi diangkat polisi pada tahun 1976, tahun 1985 bertugas di Pos Tanah Datar;
- Bahwa Sekitar tahun 1985 tidak ada nama Samsu di lokasi tersebut;
- Bahwa Saksi kenal dengan Ibnu Hajar dan ayahnya, Ilham;
- Bahwa Saksi kenal dengan Samsu sekitar tahun 2012, kenal dengan Samsu yang merupakan warganya di sekitar Pos Polisi tanah datar;
- Bahwa sampai dengan sekarang Tergugat masih bercocok tanam;
- Bahwa sepengetahuan saksi dari tahun 1985 sampai dengan 2012 dan sekarang tidak ada orang yang menggarap lahan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui batas-batas lahan yang dipersengketakan tersebut;
- Bahwa Saksi pernah melihat bukti T-8 waktu saat itu dibawa ke Pos;
- Bahwa sebelum tahun 2018 tidak ada orang yang menggarap lahan tersebut selain pak samsu;
- Bahwa selama saksi kenal dengan Ilham dan Ibnu tidak pernah terserita ada Tanah di Tanah Datar;
- Bahwa Saksi baru ketemu dengan Tergugat Samsu pada tahun 2012;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui luas ukuran dan batas-batas yang dipersengketakan tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui ada pondok sekitar tahun 2014-2015;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa pada saat itu membuka lahan atas dasar kelompok tani;
- Bahwa dasar camat membuat Surat Tanah haruslah ada dasar berupa kegiatan;
- Bahwa saat itu Ibnu Hajar datang ke rumah saksi menyampaikan ada masalah dengan samsu, selanjutnya saksi beritikad untuk mendamaikan keburu meninggal;

Menimbang, bahwa guna memperoleh kepastian tentang objek sengketa yang berupa tanah maka berdasarkan Pasal 180 RBg Jo SEMA No.7 Tahun 2001, Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat terhadap objek sengketa pada tanggal 23 Juni 2023 dan hasil pemeriksaan setempat tersebut termuat lengkap dalam Berita Acara Sidang;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat mengajukan kesimpulan tanggal 27 Juli 2023;

Halaman 21 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan pada bagian tentang duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap surat gugatan Penggugat, ternyata pihak Tergugat mengajukan eksepsi atau keberatan, maka sesuai dengan tertib hukum acara sebelum mempertimbangkan tentang materi pokok perkara terlebih dahulu harus dipertimbangkan tentang eksepsi atau keberatan dari Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan eksepsi bersamaan dengan jawabannya pada pokoknya sebagai berikut:

1. Gugatan Cacat Formil Atau (Gugatan Error In Persona Atau Obscuur Libel)
2. Pengadilan Negeri Tenggarong Tidak memiliki Kewenangan Untuk Mengadili Perkara a quo;

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat tersebut, Penggugat telah menanggapi dalam repliknya secara tertulis dan atas replik tersebut Tergugat telah pula menanggapi dalam duplik secara tertulis;

Menimbang, bahwa suatu eksepsi pada hakikatnya merupakan tangkisan dari tergugat yang tidak berkaitan dengan pokok perkara, melainkan terbatas hanya pada segi formal yang harus dipenuhi oleh suatu gugatan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 162 RBg disebutkan bahwa tangkisan-tangkisan (eksepsi-eksepsi) yang ingin Tergugat kemukakan kecuali mengenai ketidakwenangan Hakim, tidak boleh diajukan dan dipertimbangkan sendiri-sendiri melainkan diperiksa dan putus bersama-sama dengan gugatan pokok;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat sebagai berikut:

Ad. 1. Eksepsi tentang Gugatan Cacat Formil Atau (Gugatan Error In Persona Atau Obscuur Libel)

Menimbang, bahwa eksepsi atau keberatan yang diajukan pihak Tergugat pada prinsipnya menyangkut kaburnya gugatan Penggugat (Obscuur Libel) yang didasarkan pada argumentasi yuridis sebagai berikut:

Halaman 22 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gugatan Penggugat didaftarkan di pengadilan Negeri Tenggarong, masuk Tanggal 07-02-2023 Nomor 13/Pdt.G/2023/PN.Tgr mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PHM) terhadap: **SAMSU** beralamat di jalan Poros Samarinda - Bontang RT 5 Kelurahan Tanah Datar, Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.

Bahwa secara hukum KTP, yang dimiliki Nama SAMSU Pekerjaan Swasta Alamat Jalan Cipto Mangunkusumo RT 4 Kel Sengkotek dahulu Kec Samarinda Seberang,sekarang Kec Loa Janan Ilir Kota Samarinda Kalimantan Timur;

Bahwa Gugatan Penggugat adalah secara pakta hukum adalah menyebutkan RT.5 Kelurahan tanah datar Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara Kalimantan Timur dengan tidak menyebutkan sebagai tempat tinggal terakhir /Alamat terakhir Maka sangat bertolak belakang dan salah Alamat di mana berdasarkan fakta adalah sbb:

- Bahawa “ SAMSU ‘ bertempat tinggal di Jln Ciptomangunkusumo RT 4 Kel Sengkotek dahulu Kec Samarinda Seberang Sekarang Kec. Loa janan Ilir Kota Samarinda
- Kelurahan Tanah Datar tidak ada secara hukum di Kabupaten Kutai Kartanegara yang ada adalah Desa tanah Datar Kec.Muara Badak Kab.Kutai kartanegara.
- Desa itu pemerintahan dipimpin oleh Kepala Desa dan dipilih langsung oleh Rakyat/ masyarakat didesa tersebut sedangkan Lurah itu di tunjuk oleh Walikota atau Bupati .
- Kepala Desa berkedudukan sebagai kepala pemerintahan desa yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa Sedangkan Lurah sesuai dengan PP Nomor 73 Tahun 2005 memiliki wilayah kerja kelurahan dan berkedudukan sebagai perangkat daerah kabupaten atau kota .

Bahwa berdasarkan ulasan dalil-dalil tersebut Gugatan Penggugat Cacat Formil dan gugatan dinyatakan error in pesona atau obscur libel dalam arti orang yang digugat kabur tidak jelas sehingga mengakibatkan Gugatan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan gugatan tidak jelas atau *obscur libel* adalah surat gugatan Penggugat yang tidak jelas atau isinya tidak terang dan tidak tegas. Bahwa rumusan gugatan secara jelas dan terang tidak

Halaman 23 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Trg



ditegaskan dalam HIR dan RBg, namun dalam praktek peradilan dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 8 RV sebagai rujukan berdasarkan asas demi kepentingan beracara, maka praktek peradilan mengembangkan penerapan eksepsi gugatan kabur atau *obscur libel*;

Menimbang, bahwa tentang eksepsi gugatan Penggugat kabur/tidak jelas atau *obscur libel*, dalam praktek dikenal beberapa bentuk yang didasarkan pada factor tertentu, yaitu:

- a. Posita tidak jelas/kabur sebab dasar hukum gugatan tidak jelas/tidak ada atau salah satu dari dasar hukum yang dijadikan dasar gugatan tidak jelas;
- b. Tidak jelasnya objek sengketa;
- c. Penggabungan dua atau lebih gugatan yang masing-masing tidak ada kaitan atau pada hakekatnya berdiri sendiri-sendiri;
- d. Pertentangan antara posita dengan petitum

Menimbang, bahwa sumber dokumen atau akta yang dapat dijadikan sumber alamat yang legal adalah:

1. Bagi perorangan (physical person) dapat diambil dari KTP, NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) dan KK (Kartu Keluarga)
2. Bagi perseorangan (legal entity), dapat diambil dari NPWP, Anggaran Dasar, Izin Usaha, atau dari papan anam;

Menimbang, bahwa alamat yang diambil dari dokumen atau akta, sah menurut hukum. Oleh karena itu, pencantuman alamat yang didasarkan dari sumber alamat itu, tidak dapat diajukan bantahan. Apabila terjadi perubahan alamat yang disebut dalam gugatan berbeda dengan tempat tinggal riil tergugat, maka tidak mengakibatkan gugatan cacat formil, sehingga perubahan dan perbedaan alamat itu, tidak mempengaruhi gugatan.

Menimbang, bahwa dalam surat gugatan alamat Tergugat tertulis Jl. Poros Samarinda Bontang, Rt 5 Desa Tanah Datar, Kecamatan Muara Badak, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Bahwa berdasarkan bukti T-1 berupa KTP alamat Tergugat adalah Jalan Cipto Mangunkusumo RT 4 Kel Sengkotek dahulu Kec Samarinda Seberang, sekarang Kec Loa Janan Ilir Kota Samarinda Kalimantan Timur;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat menyatakan bahwa Penggugat tidak menyebutkan sebagai tempat tinggal terakhir/alamat terakhir, maka sangat bertolak belakang dan salah alamat. Bahwa berdasarkan pernyataan Tergugat tersebut diketahui bahwa Tergugat memiliki alamat tempat tinggal yang lain dan secara tidak langsung Tergugat mengakui bahwa alamat yang tertulis dalam gugatan adalah alamat terakhir Tergugat;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Ibransyah menerangkan bahwa Tergugat sekarang menetap di lahan sengketa di Tanah Datar dan Saksi juga mengetahui Tergugat memiliki rumah di Loa Janan, Tergugat sering pulang pergi. Saksi Djumain menerangkan pada pokoknya bahwa Saksi mengetahui ada pondok di lahan sengketa sekitar tahun 2014-2015. Keterangan Saksi-Saksi sesuai dengan hasil pemeriksaan setempat bahwa di lahan objek sengketa terdakwa pondok yang dibangun oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat meskipun alamat yang disebutkan dalam gugatan berbeda dengan alamat riil tergugat, namun oleh karena Tergugat juga secara implisit telah mengakui alamat Tergugat yang dicantumkan dalam gugatan sebagai alamat terakhirnya, maka tidak mengakibatkan gugatan cacat formil. Selain itu Tergugat juga mengakui lahan objek sengketa dikuasai oleh Tergugat dan dipelihara terus menerus sampai dengan sekarang, oleh karena itu Majelis Hakim menilai tidak ada kekeliruan menarik Tergugat sebagai Tergugat dalam perkara a quo artinya orang yang ditarik sebagai Tergugat tidaklah kabur;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka surat gugatan tersebut tidaklah mengandung cacat atau obscur libel artinya tidaklah kabur atau tidak jelas. Dengan demikian alasan eksepsi Tergugat menyangkut kesalahan alamat dengan tidak menyebutkan sebagai tempat tinggal terakhir/alamat terakhir dan penyebutan desa Tanah datar ditulis kelurahan Tanah Datar, tidaklah beralasan hukum sehingga harus dikesampingkan;

Ad. 2. Eksepsi tentang kompetensi absolut

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi kedua diatas yaitu tentang kewenangan mengadili (kompetensi absolut) Pengadilan Tata Usaha Negara telah diputus oleh Majelis Hakim dengan putusan sela pada pokoknya sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menolak Eksepsi Tergugat mengenai kewenangan mengadili secara absolut (Eksepsi Kompetensi Absolut);
2. Menyatakan Pengadilan Negeri berwenang memeriksa dan mengadili Gugatan Penggugat;
3. Memerintahkan kepada para pihak untuk melanjutkan persidangan perkara ini;
4. Menanggihkan biaya perkara hingga Putusan Akhir;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum tersebut di atas ternyata seluruh eksepsi Tergugat tidaklah beralasan hukum sehingga haruslah ditolak;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah Penggugat menuntut agar Penggugat dinyatakan sebagai pemilik sah atas sebidang tanah perbatasan yang dahulu beralamat di Jl. Poros Negara RT 11 Tanah Datar Muara Badak Ulu, Kec. Muara Badak Dati II Kutai sekarang beralamat di Jl. Poros Samarinda-Bontang RT. 05 Desa Tanah Datar Kecamatan Muara Badak, Kab. Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur dan menuntut agar Tergugat dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum serta menuntut agar obyek sengketa dikembalikan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa sebelum masuk dan mempertimbangkan materi pokok perkara, Majelis Hakim akan menilai lebih dulu formalitas gugatan perkara ini;

Menimbang, bahwa langkah Majelis Hakim untuk meninjau terlebih dahulu mengenai gugatan Penggugat dari segi formalitasnya tidaklah bertentangan dengan hukum acara perdata *in casu* RBg dan tidak bertentangan pula dengan asas Hakim bersifat pasif, karena Majelis Hakim berpendapat hal-hal yang bersifat formalitas dari suatu gugatan sangat berpengaruh terhadap aspek yang bersifat material dari suatu gugatan itu sendiri, sehingga menurut Majelis Hakim bahwa sebelum sampai pada masalah keadilan substansial (pokok perkara), maka terlebih dahulu harus dipertimbangkan masalah keadilan prosedural (formalitas surat gugatan), dan oleh karenanya jangan sampai suatu pokok perkara gugatan telah diperiksa dan dijatuhi Putusan, akan tetapi terdapat ketidakjelasan didalam formalitas suatu gugatan Penggugat sehingga akan tidak jelas peristiwa didalam fundamentum petendi;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya telah menguraikan tentang objek sengketa yaitu berupa sebidang tanah perbatasan yang dahulu beralamat di Jl. Poros Negara RT.11 Tanah Rata Muara Badak Ulu, Kecamatan Muara Badak Dati II Kutai, sekarang beralamat di Jl. Poros Samarinda-Bontang RT.05 Desa Tanah Datar Kecamatan Muara Badak, Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur dengan ukuran panjang 300 m, lebar 350 m dengan batas-batas tanah:

- Utara berbatasan dengan : Ermansyah (dahulu)- Pratikno (sekarang);
- Selatan berbatasan dengan : H. Anang Juhri (dahulu)-Sudarsimah (sekarang);

Halaman 26 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barat berbatasan dengan : Jl. Poros Negara-Jl. Poros Samarinda-Bontang;

- Timur berbatasan dengan : Hutan belukar Arbain (alm);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim melaksanakan Sidang Pemeriksaan Setempat terhadap objek sengketa tersebut. Penggugat maupun Tergugat telah menunjukkan letak objek sengketa yaitu terletak di Jalan Poros Samarinda-Bontang, RT.05, Desa Tanah Datar, Kecamatan Muara Badak, Kabupaten Kutai Kartanegara;

Menurut Penggugat

- Luas tanah Penggugat kurang lebih 10 Hektar;
- Batas-batasnya sebagai berikut:
 - Utara : Pratikno;
 - Timur : Arbain;
 - Selatan : Sudarsimah
 - Barat : Jl. Poros Samarinda-Bontang;

Menurut Tergugat

- Luas tanah Tergugat kurang lebih 13 Hektar yang dikuasai kurang lebih 11 Hektar;
- Batas-batasnya sebagai berikut:
 - Utara : H. Misye;
 - Timur : H. Bahar;
 - Selatan : Suharyo;
 - Barat : Jl. Poros Samarinda-Bontang;

Menimbang, bahwa selain letak dan batas-batas objek sengketa Majelis Hakim juga menemukan fakta bahwa diatas objek sengketa ada pihak lain yang menguasai objek sengketa selain Tergugat, juga ada lahan bekas galian tambang tetapi tidak ikut digugat oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa apabila luas tanah sengketa dikomparasikan antara yang ada dalam surat gugatan dengan hasil pemeriksaan setempat, maka ditemukan adanya perbedaan yaitu pada posita dan petitum menyebutkan luas tanah secara keseluruhan sedangkan pada pemeriksaan setempat luas tanahnya sudah berkurang karena ada yang dikuasai oleh orang lain sebagian dan ada bagian bekas galian tambang yang tidak ikut digugat. Adanya perbedaan ukuran luas tanah yang diakibatkan karena dikuasai pihak lain selain Tergugat tidak diuraikan dalam posita gugatan hal ini menurut Majelis Hakim mengakibatkan objek sengketa tidak jelas ukuran dan batas-batasnya dan gugatan menjadi kabur;

Halaman 27 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Trg



Menimbang, bahwa terhadap perbedaan ukuran luas tersebut Majelis Hakim berpendapat Penggugat tidak teliti dan tidak cermat dalam mengajukan gugatan karena ukuran luas tanah dalam gugatan sangat berbeda jauh sehingga menurut Majelis Hakim ukuran tanah yang tercantum dalam posita dan petitum gugatan seharusnya sama dengan ukuran tanah pada pemeriksaan setempat;

Menimbang, bahwa demi kepastian hukum dan pelaksanaan suatu putusan agar menjadi suatu putusan yang non eksekutabel maka tanah obyek sengketa harus jelas luas dan batas-batasnya dengan melakukan pengukuran sehingga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi terhadap suatu gugatan dengan objek sengketa tanah yang tidak jelas luasnya haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa gugatan Penggugat tersebut kabur (*obscuur libel*) oleh karena posita gugatan Penggugat saling bertentangan dengan Hasil Pemeriksaan Setempat maka dengan demikian gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil, oleh karena itu harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*), maka selanjutnya mengenai materi pokok perkara Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkannya lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*), maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum dan Pasal – Pasal dalam Rechtsreglement Voor de Buitengewesten (R.Bg) serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp4.861.000,00 (empat juta delapan ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggara, pada hari Jumat, tanggal 18 Agustus 2023 oleh kami, Marjani Eldiarti, S.H., sebagai Hakim Ketua, Andi Hardiansyah, S.H, M.Hum dan Andi Ahkam Jayadi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tenggara Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Trg tanggal 7 Februari 2023, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 23 Agustus 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum secara *E-Litigasi* oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Randy Mochammad Avif, S.H Panitera Pengganti, kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat tanpa dihadiri Turut Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andi Hardiansyah, S.H., M.Hum

Marjani Eldiarti, S.H.

Andi Ahkam Jayadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Randy Mochammad Avif, S.H

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. Materai	:	Rp10.000,00;
3. Redaksi	:	Rp10.000,00;
4. ATK	:	Rp100.000,00;
5. PNBPN	:	Rp30.000,00;
6. Panggilan	:	Rp1.951.000,00;
7. Pemeriksaan setempat	:	Rp2.730.000,00;
Jumlah	:	Rp4.861.000,00;

(empat juta delapan ratus enam puluh satu ribu rupiah)